



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 33 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENUMPANG MURIA
PADA LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA – KARIMUNJAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran beroperasinya Kapal Motor Penumpang Muria Kabupaten Jepara pada Lintas Penyeberangan Jepara – Karimunjawa atau sebaliknya agar dapat maksimal maka diperlukan biaya operasional yang memadai;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Kapal Motor Penumpang Muria Kabupaten Jepara diperlukan suatu tarif dasar untuk setiap komponen penumpang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Dasar Kapal Motor Penumpang Muria pada lintas penyeberangan Jepara – Karimunjawa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENUMPANG MURIA PADA LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA - KARIMUNJAWA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Bupati adalah Bupati Jepara;
3. Kapal adalah Kapal Motor Penumpang Muria yang melayani lintas penyeberangan Jepara - Karimunjawa;
4. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan menhubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan trayek tetap dan teratur;
5. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan;
6. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa penyeberangan/berada diatas kapal;
7. Kendaraan adalah semua jenis alat angkutan baik angkutan penumpang ataupun angkutan barang, bermotor ataupun tidak bermotor;
8. Barang/hewan adalah semua jenis benda/bahan/binatang yang akan di seberangkan dan berada diatas kapal baik diatas kendaraan ataupun cardeck kapal;
9. Muatan curah adalah muatan yang langsung berada di cardeck kapal/tidak di atas kendaraan.

Pasal 2

Jenis muatan kapal yang dikenakan tarif dasar terdiri dari :

- a. Orang;
- b. Kendaraan;
- c. Barang lainnya.

Pasal 3

(1) Muatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, terdiri dari anak (umur 10 tahun kebawah) dan dewasa;

(2) Muatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, debedakan menjadi 8 (delapan) golongan, yaitu:

- a. Golongan I : Sepeda kayuh/tidak bermotor dan sejenisnya.
- b. Golongan II : Kenda raan bermotor roda dua.
- c. Golongan III : Kendaraan bermotor roda tiga (Bemo, Bajaj dan sejenisnya).
- d. Golongan IV : Sedan, Pick up, Jeep, Minibus, Minicab, Microbus, Station Wagon dan sejenisnya.
- e. Golongan V : Bus, Truk/ Truk tangki ukuran sedang panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya.
- f. Golongan VI : Bus, Truk/ Truk tangki ukuran panjang lebih dari 5 meter dan sejenisnya.
- g. Golongan VII : Truk Tronton/ Truk tangki dan sejenisnya dengan ukuran besar yang memiliki 3 (tiga) as roda dengan jumlah roda 10 (sepuluh) atau lebih serta alat berat dengan roda karet yang memiliki berat sampai dengan 12 (dua belas) ton.
- h. Golongan VIII : Alat berat dengan roda besi yang memiliki berat sampai dengan 12 (dua belas) ton atau lebih

(3) Muatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, terdiri dari barang muatan kendaraan dan barang muatan curah.

Pasal 4

- (1) Tarif dasar Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Tarif dasar Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk luran wajib Asuransi Kecelakaan dan biaya Pass Penyeberangan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Muria Pada Lintas Penyeberangan Jepara - Karimunjawa Kabupaten Jepara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 83 Tahun 2011

Tanggal : 14 September 2011

TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENUMPANG MURIA
LINTAS JEPARA - KARIMUNJAWA

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
A	<u>PENUMPANG</u>		
	1. Dewasa	Per orang	Rp. 26.500,-
	2. Anak-anak (10 tahun kebawah)	Per orang	Rp. 17.200,-
B	<u>KENDARAAN</u>		
	1. Golongan I	Per unit	Rp. 13.500,-
	2. Golongan II	Per Unit	Rp. 33.800,-
	3. Golongan III	Per Unit	Rp. 108.000,-
	4. Golongan IV	Per Unit	Rp. 325.000,-
	5. Golongan V	Per Unit	Rp. 435.000,-
	6. Golongan VI	Per Unit	Rp. 750.000,-
	7. Golongan VII	Per Unit	Rp. 975.000,-
	8. Golongan VIII	Per Unit	Rp. 1.250.000,-
C	<u>BARANG / HEWAN</u>		
	1. Di atas kendaraan	Per ekor/ ton/ M ³	Rp. 44.000,-
	2. Curah / Cardeck	- Ton M ³	Rp. 90.500,-
		- Kelapa / buah	Rp. 50,-
		- Ikan / drum / blong	Rp. 18000,-
		- Kambing/ ekor	Rp. 25.150,-
- Sapi / ekor		Rp. 75.500,-	

PENELITIAN PRODUK HU	
JABATAN	TANDA TANGAN
Kepala Dinas	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kawabag	
Kepala OPD Pelaksana	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO